



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, lahir di Denpasar, tanggal 11 Januari 1977, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat KTP. Kabupaten Gianyar, Bali, alamat sekarang di Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Alit Ardika, S.H., CLA, Dkk., Para Advokat pada Kantor LBH PANCA PANDAWA BALI yang beralamat di Jalan Plawa No. 92, Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, NIK. XXX, lahir di Gianyar, tanggal 5 November 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat KTP di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Nopember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Pedapdapan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama "XXX", pada tanggal tanggal 06 Mei 2013 Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 06 Mei 2013,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum;

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan sudah kurang harmonis, hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi dan dipicu KDRT;
  - b. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku Tergugat kurang perhatian, tidak menghargai, mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sehingga melukai hati penggugat;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk selalu menghindari perselisihan-perselisihan dengan Tergugat, namun Perselisihan dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terus berkelanjutan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat akibat dari percekcokkan menyebabkan pikiran penggugat terganggu, stress, tertekan dengan kata-kata kasar tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasakan stress dengan kata-kata kasar sehingga pada bulan mei 2021 terpaksa meninggalkan rumah dan pisah ranjang tapi suami menjemput dirumah dirumah bapak nya dilukluk badung dan mau, ngasi kesempatan untuk berubah sikap;
7. Bahwa Penggugat dan tergugat bertengkar marah marah lagi mengeluarkan kata kata yang menyakitkan dengan mengucapkan 'Bila fenny pulang kerumah ibunya fenny, tergugat tidak jemput lagi sehingga penggugat tgl 26 agustus 2021 meninggalkan rumah dan pisah ranjang tidak ada nafkah sama sekali selama 2 tahun;
8. Bahwa, kehidupan penggugat sehari-hari merasakan kesepian dan kesedihan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Gianyar agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama "XXX", pada tanggal tanggal 06 Mei 2013. Dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX, tanggal 06 Mei 2013, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum, adalah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

**10.** Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tetntang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut : **"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**:

**11.** Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*;

**12.** Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, pada suatu hari yang ditentukan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "XXX", pada tanggal 06 Mei 2013. Dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tanggal 06 Mei 2013, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperintuk kan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Nopember 2023 dan tanggal 23 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. XXX atas nama PENGGUGAT, tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 6 Mei 2013 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX tanggal 18 September 2019 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal tanggal 13 Maret 2013, menurut agama Hindu, di rumah Tergugat, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai predana, Tergugat sebagai purusa;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah dihargai, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat Penggugat sakit hati, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, dan pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat namun Tergugat menjemput Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk berubah, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah Tergugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2021;

- Bahwa setahu saksi, masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal tanggal 13 Maret 2013, menurut agama Hindu, di rumah Tergugat;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai predana, Tergugat sebagai purusa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah dihargai, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat Penggugat sakit hati, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat namun Tergugat menjemput Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk berubah, namun pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi, masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Nopember 2023 dan tanggal 23 Nopember 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX pada tanggal 13 Maret 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sering terjadi percekocokan/pertengkaran. Percekocokan/pertengkaran mana disebabkan karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), tingkah laku Tergugat kurang perhatian, tidak menghargai,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekocan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah dihargai, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat namun Tergugat menjemput Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk berubah, namun pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah Tergugat. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2021 dan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan serta pertengkaran terus

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2013, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 6 Mei 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriasari, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah

Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)